



Peran Serta Hukum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Penggunaan Logo Dari Internet Untuk Tujuan Komersial

Muhammad Raffi Raihan Jauhari¹, Rani Apriani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 10 Agustus 2022

Revised: 15 Agustus 2022

Accepted: 19 Agustus 2022

As regulated by the 1945 Constitution, the fulfillment of protection, guarantee, and legal certainty by individuals and groups in self-development, namely the discovery of an intellectual property, guaranteed continuity and originality by the State. Under Indonesian law, it is still often found that some irresponsible individuals and groups / individuals, abuse of Intellectual Property Rights, one of which is the use of the Logo without rights, permits, and illegally from the Internet for commercial purposes. The urgency of protection is carried out on the basis that in a work, creation, or innovation found by individuals or groups it has an economic right and moral right, more than that, the benefits of Intellectual Property can be used by the community and also to support the ideals of the nation and the Republic of Indonesia. Indonesia will be a progress and prosperity of a nation. As mentioned above, the state, in this case, is obliged to take all legal aspects to protect the personal reputation of individuals and groups.

Keywords: *Intellectual property, Logo, Protection.*

(*) Corresponding Author: raffijauhari7@gmail.com

How to Cite: Jauhari, M., & Apriani, R. (2022). Peran Serta Hukum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Penggunaan Logo Dari Internet Untuk Tujuan Komersial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7067890>.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dari masa ke masa, selalu ditandai dengan adanya suatu perubahan dari setiap masa-masanya, hal tersebut tidak terlepas dari andil individu maupun kelompok yang senantiasa melakukan perubahan di setiap aspek-aspek kebutuhan manusia. Perubahan dilakukan untuk dapat menyesuaikan dengan budaya dan karakteristik manusia yang dinamis, terdapat berbagai macam perubahan yang telah dan hingga saat ini masih berlanjut, seperti Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sains, Sosial, Hukum, dan masih banyak hal lainnya.

Aristoteles dalam doktrinnya, mengartikan manusia sebagai makhluk sosial “*Zoon Politicon*”, hal ini berkaitan dengan pandangan Cicero dalam menggambarkan kedinamisan suatu makhluk sosial dalam bermasyarakat, yakni hukum turut serta hadir di dalamnya sebagai sarana manusia dalam berperilaku dan bersikap. Jika berbicara tentang pengertian hukum itu sendiri, banyak ahli hukum yang tidak sependapat dengan pendapat mereka masing-masing, namun yang perlu digarisbawahi dalam mengartikan sebuah hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi, aspek, dan sudut pandangan dari suatu permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis melihat hukum sebagai suatu sarana bagi manusia untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam berkarya, berinovasi, berkreasi dalam berbagai aspek ilmu dan pengetahuan, dan hukum

diharapkan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada setiap karya, inovasi, maupun kreasi tersebut. Djaja S. Meliala berpendapat bahwa kekayaan Intelektual tergolong sebagai benda/asset yang tidak berwujud serta benda terdaftar, hal ini dikarenakan terdapat sifat ekonomis dan menyangkut mengenai Hak, salah satunya Hak Moral, yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi. Kekayaan Intelektual terdiri atas Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, dan hal-hal lainnya.

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, telah melahirkan berbagai karya dan inovasi di hampir seluruh aspek kebutuhan hidup manusia, seperti industri di bidang pakaian, makanan, pabrik, gaya-hidup, dan masih banyak lainnya, yang juga turut menimbulkan persaingan dari berbagai kalangan untuk berlomba-lomba mendapatkan perlindungan atas karya dan inovasinya.

Salah satu persaingan yang dilakukan berupa membuat, membentuk, mendesain produk-produk atas karya masing-masing, salah satunya yakni Logo. Jika diartikan secara umum, Logo merupakan suatu “ciri” yang menjadi suatu pembeda, dan juga sebagai makna tersendiri dalam setiap “ciri” nya terhadap suatu karya, salah satunya produk. Sedangkan, hukum mengatur lain mengenai penjelasan Logo itu sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Logo termasuk salah satu penjabaran dalam pengertian sebuah merek, yakni sebuah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya, kecenderungan masyarakat dalam berbelanja, tidak lepas dari daya Tarik atas logo itu sendiri, banyak masyarakat tidak terlalu mengenal segala jenis produk dari suatu “*Brand*” namun lebih ingat terhadap “*Branding*” produk tersebut, yakni dalam bentuk logo. Revolusi Industri 4.0 serta akibat wabah pandemic Covid-19 telah merubah tatanan hidup seluruh masyarakat di dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia, sector perdagangan kini telah berganti segmen, yang dahulu di dominasi oleh perdagangan offline, kini digantikan oleh budaya baru “*Online Culture*”.

Budaya baru masyarakat dalam berbelanja merupakan suatu hal yang positif, namun dalam pelaksanaannya, masih banyak para pengusaha yang tidak memanfaatkan atau mungkin tidak mengetahui mengenai perkembangan hukum dan teknologi, yakni diperlukannya perlindungan akan suatu karya/logo mereka dalam suatu Hak yakni Hak Atas Cipta serta Hak Atas Merek. Hal ini juga dimaksudkan untuk terhindar dari penyalahgunaan Hak Atas Logo dari pihak-pihak yang tidak berwenang yang dapat memanfaatkan hal tersebut untuk tujuan komersil dan mendapatkan keuntungan pribadi.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana hukum dapat berperan untuk mengedukasi, serta melindungi masyarakat seputar penggunaan logo yang seharusnya, sanksi-sanksi atas penyalahgunaan logo, dan hal-hal lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang mempunyai tujuan akan penulis bahas dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut yakni untuk mengetahui peranan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap logo, dan apakah terdapat alternatif lain

dalam penggunaan logo, serta untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terkait penyalahgunaan logo.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini ialah suatu penelitian hukum normatif yakni sesuai logika keilmuan hukum dari segi normatifnya berdasarkan suatu kepustakaan yang sumbernya berasal dari kepustakaan yang memakai bahan literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta media lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian, yang dimana pada data yang sifatnya sekunder lalu digabungkan dengan sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yakni metode yang berlandaskan pada cara mengumpulkan data dari pustaka perundang-undangan, undang-undang pidana, karya ilmiah, jurnal, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Hukum Terhadap Perlindungan Logo

Terdapat beberapa perlindungan, bilamana membahas Logo dalam Perspektif Kekayaan Intelektual. Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwasanya Logo termasuk pada salah satu unsur dari Merek. Pengaturan mengenai Merek diatur oleh UU No 20 Tahun 2016 tentang MIG, Merek merupakan suatu Hak, yang diberikan oleh Negara secara Eksklusif kepada pemilik Hak atas Merek. Pemberian Hak oleh negara tersebut juga dibatasi dengan adanya suatu kewajiban dalam penggunaannya, yakni hanya ditujukan bilamana Hak atas Merek tersebut telah terdaftar, yakni pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Alasan mengapa harus terlebih dahulu didaftarkan, karena sistem hukum di Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual khususnya Merek dan Paten, diberlakukan sistem *first to file*, dimana pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek, ialah juga yang mendapatkan perlindungan terlebih dahulu terhadap merek yang telah didaftarkan.

Pemberian hak atas suatu Merek sebagaimana jika diselaraskan mengenai penjelasan oleh Pasal 499 *Burgerlijke Wetboek (BW)* yang mengatur bahwasanya Hak (*Recht*) merupakan suatu Benda, dimana melekat suatu unsur kepemilikan berupa “Hak Kepemilikan” sebagaimana telah diatur juga pada Pasal 570 BW mengenai hak kepemilikan yakni hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan sepenuhnya dan leluasa namun tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dalam bukunya, menurut Barnes, Dworkin & Richards, menjelaskan bahwasanya “*Tangible Property has a physical existence; property that has no physical existence is called intangible property; patents rights, easements, and bonds are examples of tangible property* (Barnes, 2012). Pendapat tersebut menunjukkan sesuatu yang tunduk pada kepemilikan, baik yang jasmaniah maupun tidak, berwujud maupun tidak berwujud, terlihat maupun tidak terlihat, kekayaan atas benda berwujud maupun tidak, yang memiliki nilai yang dapat dipertukarkan atau dapat meningkatkan kekayaan atau kebendaan (Nasution, 2013).

Jika juga turut mengacu pada orientasi dari suatu merek itu sendiri, yakni sebagai ciri dalam membedakan suatu barang dan/jasa yang mana dapat diperdagangkan oleh Individu/Kelompok, maka dapat dipahami bersama

bahwasanya dalam suatu hak atas merek terdapat nilai ekonomis di dalamnya, sehingga dibutuhkan perlindungan terhadap hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Soedikno Mertokusumo (1989), bahwa Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.

Jika berbicara tentang perlindungan hukum, sudah dapat dipastikan haruslah diiringi dengan sosialisasi tentang bagaimana yang seharusnya diharapkan dan bagaimana realita yang akan terjadi. Berbagai literatur seperti jurnal, buku, sosialisasi secara langsung maupun digital telah banyak dilakukan oleh pihak-pihak terkait, salah satunya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai contoh mudahnya dengan mengakses website *dgip.go.id* untuk mengetahui bagaimana alur serta mekanisme terhadap perlindungan Hak atas Merek, yakni logo.

Terhadap pelaksanaan atas perlindungan hukum tersebut diperlukan juga pola pikir sumber daya manusia nya yang “melek” terhadap batasan-batasan dalam berperilaku dan bertindak.

Dewasa ini, banyak sekali masyarakat yang tidak memanfaatkan kemajuan teknologi, yakni internet, dengan bijak, salah satu contoh mudahnya, bilamana kita menelusuri berbagai situs digital, seperti kita menelusuri suatu brand dari suatu perusahaan pemilik, banyak dijumpai beberapa pelanggaran hak atas merek, yakni mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Hak atas Merek pihak lain, yang tidak sesuai dengan karakteristik dari Hak atas Merek tersebut yakni logo, yang diwujudkan dalam bentuk “Gambar”.

Hal ini terjadi, tidak terlepas dari kebebasan yang diberikan oleh Negara dalam mengakses dunia digital, sehingga memudahkan para oknum penyalahgunaan hak atas merek yakni logo, untuk menghemat biaya pengeluaran, serta meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara mudah seperti *Copy > Paste* Logo yang ada di situs digital dan untuk selanjutnya terjadi penyalahgunaan hak atas merek dengan bentuk dan wujud yang hampir mirip pada pokoknya atau keseluruhannya.

Berdasarkan data dari artikel digital Bisnis.com, tertanggal 06 Oktober 2021, Kepala Bareskrim Polri Agus Andrianto dalam keterangannya, selama 2015-2021, terdapat penanganan 1.184 perkara pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, dengan 958 di antaranya ditangani Polri. Sebanyak 658 perkara terkait dengan Merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 8 kasus rahasia dagang, 2 kasus tata letak sirkuit terpadu, dan 2 kasus perlindungan varietas tanaman.

Relevansi dari data diatas terhadap banyaknya penyalahgunaan hak atas merek, yakni logo, dalam lingkup digital, dalam penanganannya, bersifat delik aduan, dimana dibutuhkan kesadaran terlebih dahulu oleh si pemilik hak atas merek bilamana diketahui, dilihat, dirasa telah terjadi pelanggaran hak atas merek terhadapnya untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, hal ini ditujukan untuk mempermudah para penegak hukum untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.

Perlindungan terhadap logo tidak hanya didasarkan pada suatu Hak atas Merek, lebih daripada itu, sebagaimana juga diatur oleh Pasal 40 huruf F UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwasanya perlindungan terhadap karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni

pahat, patung, atakolase. Maksud dari “Gambar” itu sendiri ialah “Motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Keterkaitan perlindungan logo dengan Hak cipta hanyalah dapat diperoleh dalam bentuk “Hak Cipta” nya saja, Pasal 65 UU No 20 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan terkait batasan akan pencatatan ciptaan, dimana salah satunya logo/tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Penjelasan mengenai hak cipta yang dapat diperoleh, ialah Hak Moral, dimana terdapat suatu perlindungan atas kepentingan pribadi si pencipta, yakni bersangkutan dengan reputasinya. Menurut John Saxby, hak moral melekat pada penciptanya sehingga tidak dapat dihilangkan ataupun dihapus tanpa alasan apapun walau hak cipta telah dialihkan (Makarim, 2010). Juga diatur pada pasal 5 UU No 20 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi kepada si Pencipta.

Berbagai pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual khususnya Hak Atas Merek, sebagai contoh logo, dalam yurisdiksi hukum di Indonesia merupakan ratifikasi dari Perjanjian Internasional yang ditujukan untuk perlindungan Merek Nasional di Internasional, sehingga timbul suatu kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan dengan ketentuan tersebut, sebagai contoh Protokol Madrid, ditujukan untuk membantu para pelaku usaha nasional untuk mendapatkan perlindungan akan merek dengan mudah dan biaya terjangkau, serta keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang pembentukan WTO dimana tercakup pula perjanjian tentang aspek-aspek dagang dari hak kekayaan Intelektual (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs) yakni pengesahan UU No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Dan juga ratifikasi terhadap *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang telah disahkan dengan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

Alternatif lain dalam Penggunaan Logo

Dalam wilayah hukum Indonesia, banyak ditemukan bagaimana hukum diharapkan tidak sesuai dengan realita yang menjadi kenyataan (*das sollen & das sein*). Dalam lingkup pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual, diharapkan suatu Hak tersebut dihargai dan dijamin keasliannya, namun realita yang terjadi masih banyak pelanggaran atas hak tersebut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada pembahasan ini, penulis meneliti hal-hal alternatif apa saja yang dapat dilakukan demi menjaga keberlangsungan dan menghargai suatu Hak atas Intelektual si pemilik Hak atas Cipta maupun Hak atas Merek dengan tetap mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai apa saja yang mendasari perlindungan Hak atas Logo, terdapat 2 alternatif sebagai berikut:

- Terkait Hak Cipta

Keterkaitan Hak Cipta dengan Hak Atas Logo yakni menyangkut Hak Cipta moral yang melekat abadi kepada si Pencipta yang tidak dapat dihilangkan

ataupun dihapus tanpa alasan apapun walau hak cipta telah dialihkan. Sehingga didapat alternatif sebagai berikut;

1. Alternatif pertama ialah si Pengguna merupakan pemilik hak atas cipta itu sendiri.
 2. Alternatif kedua ialah pernyataan langsung oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta bahwasanya diperbolehkan untuk dipergunakan untuk keperluan tertentu yang wajar, misalnya untuk keperluan penelitian ataupun penggunaan non-komersial;
 3. Alternatif ketiga ialah habisnya masa perlindungan hak atas ciptanya dan sudah menjadi domain publik.
- **Terkait Hak Atas Merek**

Sedangkan keterkaitan Hak Atas Merek dengan Hak Atas logo menyangkut ciri dari logo tersebut yang merupakan bagian dari Merek, sebagaimana telah diatur mengenai definisi dari merek oleh UU No 20 Tahun 2016. Sehingga didapat Alternatif sebagai berikut;

1. Alternatif pertama ialah pengecekan. Yakni melakukan pengecekan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Dirjen KI”), hal-hal yang menjadi fokus pengecekan yakni apakah merek tersebut merek terdaftar dan apakah telah habis masa perlindungannya. Selanjutnya, diharuskan lebih teliti mengenai jenis merek tersebut, apakah merek tersebut merupakan merek yang mendunia (terkenal).
2. Alternatif kedua dilakukan bilamana telah melakukan pengecekan terlebih dahulu dan dapat digunakan sebagai alternatif atas suatu hak merek bilamana;
 - a. tidak terdaftar di Indonesia; atau
 - b. merek terdaftar tersebut sudah tidak dilindungi lagi /diperpanjang masa perlindungannya; atau
 - c. bukan termasuk kategori merek terkenal.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai alternatif atas penggunaan hak atas logo, hal yang menjadi penting ialah langkah tersebut dapat dilakukan, namun, tidak untuk jangka waktu yang panjang, dikhawatirkan kedepannya akan menjadi boomerang balik kepada si pengguna alternatif oleh hal-hal tertentu yang belum dapat diduga.

Sanksi Terkait Penyalahgunaan Logo

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai bagaimana perlindungan, dan bagaimana langkah lain yang dapat dilakukan demi tetap melindungi hak-hak atas suatu logo, sehingga dipandang perlu untuk tetap mengindahkan hal-hal tersebut, dikarenakan sanksi yang dapat dijatuhkan dalam lingkup Hukum Kekayaan Intelektual, dapat secara Yurisdiksi Hukum Indonesia maupun Internasional, namun pada penelitian ini penulis membahas secara Yurisdiksi Hukum Indonesia, yakni Pidana, sebagai berikut;

- **Sanksi Pidana**

Berdasarkan Pasal 100 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Langkah Hukum Alternatif

Namun, pada Pasal 93 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur mengenai langkah lain bilamana terjadi pelanggaran hak atas logo; yakni penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Hal yang perlu digarisbawahi yakni bilamana diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, diperlukan putusan arbitrase yang final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sedangkan bilamana diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, pemilihan atas langkah apa yang akan dilakukan, diberikan kebebasan untuk memilih kepada pihak yang merasa dirugikan, namun harus tetap dilakukan dengan iktikad baik dan mengindahkan ketentuan hukum alternatif penyelesaian sengketa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

KESIMPULAN

Besarnya ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, yakni diatur secara internal maupun eksternal, dalam hal ini dalam Yurisdiksi Hukum Indonesia maupun Yurisdiksi Hukum Internasional yang mengatur mengenai perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual. Hal itu terjadi dikarenakan banyaknya hak-hak turunan yang melekat dari Kekayaan Intelektual, seperti Hak Moral, Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak sosiologis dan hak-hak lainnya.

Penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual atas Penggunaan Logo untuk Tujuan Komersial bukan merupakan apa yang diharapkan dari hukum yang diharapkan, sejatinya, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, haruslah lebih menghargai, menaati hukum yang ada, dan peka terhadap beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menggunakan Hak atas Logo tersebut.

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan edukasi kepada para pembaca bahwasanya penting, untuk tidak menyalahgunakan Hak Atas Logo untuk tujuan pribadi (komersial) dikarenakan sanksi terhadap para pelanggarnya, dapat dikenakan sanksi yang beragam, baik dari Yurisdiksi Hukum Indonesia, maupun Yurisdiksi Hukum Internasional.

Diperlukan ketelitian, kecermatan, kehati-hatian dalam penggunaan Hak atas Logo, baik itu secara hukum yang mengatur maupun melalui Langkah alternatif, terlepas dari itu, sejatinya kita sebagai Rakyat yang diharapkan dapat menaati hukum, bisa untuk menggunakan Hak atas Logo secara hukum yang mengatur yakni UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan berbagai pengaturnya lainnya demi

menjaga keberlangsungan Hak sang pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Pranata Media Group, Cetakan keempat, Jakarta, April 2003.

A. James Barnes, Terry Morehead Dworkin & Eric L. Richards, *Law for Business* (New York: Mc. Graw Hill Irwin, 2012).

Prof. Dr. Rahmi Jened Parinduri Nasution, SH., M.H, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menggunakan-logo-perusahaan-dari-internet-untuk-tujuan-komersial-cl4375> (diakses pada 15 Maret 2022)

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015-> (diakses pada 15 Maret 2022).